

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 24/ 20 /PADG/2022  
TENTANG  
LAPORAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR DAN  
PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan tata cara penyusunan dan penyampaian laporan penerapan kode etik pasar dan pelaksanaan sertifikasi tresuri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Laporan Penerapan Kode Etik Pasar dan Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, pinjam-meminjam atau pendanaan, pertukaran mata uang, transaksi derivatif nilai tukar dan suku bunga, serta transaksi lainnya, dalam mata uang rupiah atau valuta asing.

2. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3. Perusahaan Pialang adalah perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing.
4. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal, yang terdaftar di Bank Indonesia sebagai lembaga pendukung transaksi di Pasar Uang dan/atau peserta operasi moneter.
5. Aktivitas Tresuri adalah kegiatan transaksi keuangan secara langsung terkait penjualan produk dan/atau pelaksanaan transaksi di Pasar Uang.
6. Tresuri adalah unit kerja pada struktur organisasi pelaku transaksi di Pasar Uang yang melaksanakan Aktivitas Tresuri, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang.
7. Kode Etik Pasar adalah norma moral profesional tentang perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari yang menjadi pedoman berperilaku di Pasar Uang.
8. Sertifikat Tresuri adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi pada Aktivitas Tresuri.
9. Sertifikasi Tresuri adalah proses pemberian Sertifikat Tresuri yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
10. Laporan Penerapan Kode Etik Pasar dan Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri yang selanjutnya disebut Laporan adalah informasi mengenai penerapan Kode Etik Pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri yang disusun dan disampaikan oleh Pelapor dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
11. Sistem Pelaporan Bank Indonesia adalah sistem pelaporan yang digunakan Bank Indonesia untuk menerima dan memproses Laporan.
12. Pelapor adalah pelaku transaksi di Pasar Uang dan lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penerapan kode etik pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri, yang menyampaikan Laporan melalui Sistem Pelaporan Bank Indonesia.

## BAB II KEWAJIBAN PELAPOR

### Pasal 2

- (1) Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan pada Laporan yang telah disampaikan, Pelapor harus menyampaikan Laporan yang telah disesuaikan kepada Bank Indonesia.

### Pasal 3

- (1) Dalam menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelapor harus menunjuk petugas dan penanggung jawab Laporan.
- (2) Proses pendaftaran petugas dan penanggung jawab Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dilakukan dengan ketentuan:
  - a. mendaftarkan *user ID* petugas dan penanggung jawab Laporan pada portal pelaporan Bank Indonesia;
  - b. menyampaikan dokumen:
    - 1. bukti pendaftaran *user ID* sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berhasil; dan
    - 2. formulir pendaftaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
  - c. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk:
    - 1. salinan cetak kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350; dan/atau
    - 2. salinan elektronik melalui surat elektronik kepada [pelaporan\\_sertif@bi.go.id](mailto:pelaporan_sertif@bi.go.id).
- (3) Dalam hal terdapat perubahan petugas dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor melakukan:
  - a. penunjukan petugas dan penanggung jawab baru; dan
  - b. pendaftaran petugas dan penanggung jawab baru dengan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penunjukan petugas dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab direksi Pelapor.

## BAB III PENYUSUNAN LAPORAN

### Pasal 4

- (1) Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan metadata yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
  - a. pedoman penyusunan Laporan; dan

- b. metadata teknis berupa struktur data dan aturan validasi yang dipublikasikan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia.
- (3) Pedoman penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia akan mencantumkan perubahan metadata tersebut dalam Sistem Pelaporan Bank Indonesia.
- (5) Pemberitahuan perubahan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Pelapor melalui surat dan/atau media lain.

#### Pasal 5

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi informasi:
  - a. daftar direksi dan pegawai serta kepemilikan Sertifikat Tresuri; dan
  - b. daftar pemilik Sertifikat Tresuri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Pelapor berupa pelaku transaksi di Pasar Uang.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelapor berupa pelaku transaksi di Pasar Uang yang merupakan peserta operasi moneter harus menyampaikan perubahan kepada Bank Indonesia.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Pelapor berupa lembaga sertifikasi profesi.

#### Pasal 6

- (1) Pelapor harus memiliki sandi Pelapor untuk penyampaian Laporan.
- (2) Pelapor yang belum memiliki sandi Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan surat permohonan disertai data pokok Pelapor, salinan izin usaha, dan/atau bukti telah terdaftar di Bank Indonesia dalam bentuk:
  - a. salinan cetak kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350; dan/atau
  - b. salinan elektronik melalui surat elektronik kepada [pelaporan\\_sertif@bi.go.id](mailto:pelaporan_sertif@bi.go.id).
- (3) Dalam hal Pelapor berupa:
  - a. pelaku transaksi di Pasar Uang berbentuk Bank atau Perusahaan Pialang sudah tidak memiliki izin usaha;
  - b. pelaku transaksi di Pasar Uang berbentuk Perusahaan Efek sudah tidak terdaftar di Bank Indonesia sebagai lembaga pendukung transaksi di Pasar Uang; atau

- c. lembaga sertifikasi profesi sudah tidak terdaftar sebagai lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Tresuri, maka sandi Pelapor akan ditutup.

#### BAB IV PENYAMPAIAN LAPORAN

##### Bagian Kesatu Batas Waktu Penyampaian Laporan

###### Pasal 7

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara tahunan dengan batas waktu paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 31 Januari jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, batas waktu penyampaian Laporan yaitu hari kerja berikutnya kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia belum menerima Laporan sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan.

##### Bagian Kedua Prosedur Penyampaian Laporan

###### Pasal 8

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui Sistem Pelaporan Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian Laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keamanan lingkungan perangkat yang digunakan untuk mengakses Sistem Pelaporan Bank Indonesia.

###### Pasal 9

- (1) Dalam hal Pelapor:
  - a. mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan; dan/atau
  - b. tidak dapat menyampaikan Laporan yang disebabkan gangguan teknis pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia,
 yang terjadi pada batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka Laporan disampaikan secara luring kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian Laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari kerja berikutnya setelah batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (3) Penyampaian Laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
  - a. melalui surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350; dan/atau
  - b. melalui surat elektronik kepada `pelaporan_sertif@bi.go.id` disertai dengan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditandatangani oleh pejabat Pelapor.
- (6) Penyampaian Laporan secara luring oleh Pelapor yang mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai dengan bukti dan penjelasan mengenai gangguan teknis tersebut.
- (7) Bank Indonesia memberitahukan melalui surat atau sarana lain kepada Pelapor mengenai terjadinya gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

#### Pasal 10

- (1) Pelapor yang tidak memiliki data atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada periode Laporan, tetap menyampaikan Laporan dengan isian nihil.
- (2) Laporan dengan isian nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *file* kosong dengan penamaan *file* mengikuti aturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

#### Pasal 11

- (1) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan pada tanggal diterimanya Laporan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima atas penyampaian Laporan yang diperoleh dari Sistem Pelaporan Bank Indonesia.
- (3) Tanda terima atas penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Laporan dinyatakan lolos validasi pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat gangguan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia yang menimbulkan kendala dalam proses pemberian tanda terima kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan gangguan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia kepada Pelapor.
- (5) Bank Indonesia dapat menetapkan langkah tertentu guna menindaklanjuti gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 12

- (1) Pelapor yang mengalami keadaan kahar pada batas waktu penyampaian Laporan sehingga menyebabkan:
  - a. tidak tersedianya informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); atau
  - b. terhambatnya penyampaian Laporan, harus segera menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memberikan penjelasan mengenai keadaan kahar yang dialami untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan penyampaian informasi singkat melalui sarana elektronik dan/atau nonelektronik.
- (3) Informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direksi atau pimpinan Pelapor dan disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.
- (4) Pelapor yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan tidak tersedianya informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan Laporan dengan isian nihil setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.
- (5) Pelapor yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan Laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

#### Pasal 13

Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan yang diterima oleh Bank Indonesia yang disebabkan adanya gangguan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia maka Bank Indonesia dapat meminta Pelapor untuk segera menyampaikan kembali Laporan.

### BAB V

#### TATA CARA PENGENAAN SANKSI

#### Pasal 14

- (1) Pelapor berupa pelaku transaksi di Pasar Uang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang yang terkait pelaporan dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. kewajiban membayar.
- (2) Pelapor berupa lembaga sertifikasi profesi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang yang terkait pelaporan dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. dikeluarkan dari daftar lembaga sertifikasi profesi yang diakui Bank Indonesia.

#### Pasal 15

Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Pelapor melalui surat.

#### Pasal 16

Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. bagi pelaku transaksi di Pasar Uang berbentuk Bank:
  1. Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar yang paling sedikit mencakup nominal sanksi yang harus dibayar; dan
  2. Bank Indonesia melakukan pendebitan rekening giro rupiah Pelapor Bank pada Bank Indonesia; dan
- b. bagi pelaku transaksi di Pasar Uang berbentuk Perusahaan Pialang atau Perusahaan Efek:
  1. Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar yang paling sedikit memuat:
    - a) nominal sanksi yang harus dibayar; dan
    - b) nomor rekening; dan
  2. Perusahaan Pialang atau Perusahaan Efek melakukan pembayaran kepada Bank Indonesia sesuai surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

#### Pasal 17

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menghilangkan kewajiban bagi Pelapor untuk menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Pelapor yang telah memiliki sandi Pelapor pada saat ketentuan ini mulai berlaku tidak perlu mengajukan surat permohonan pembukaan sandi Pelapor.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 24/ 20 /PADG/2022  
TENTANG  
LAPORAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR DAN  
PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI

I. UMUM

Guna mewujudkan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Untuk mendukung tercapainya efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan serta efisiensi sistem pembayaran, diperlukan Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas.

Salah satu cara untuk mencapai Pasar Uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas melalui penerapan Kode Etik Pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri bagi pelaku pasar. Penerapan Kode Etik Pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri tersebut merupakan salah satu implementasi dari *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang 2025 Bank Indonesia guna memperkuat integritas dan kredibilitas pasar, serta menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga sejalan dengan reformasi regulasi di Pasar Uang, sebagaimana telah diatur Bank Indonesia dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penerapan kode etik pasar dan pelaksanaan sertifikasi tresuri.

Dalam memonitor penerapan Kode Etik Pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh pelaku pasar, Bank Indonesia memerlukan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Saat ini data dan informasi tersebut telah disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia secara luring. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian laporan serta meningkatkan kualitas data yang disampaikan, Bank Indonesia telah mengimplementasikan sistem pelaporan secara daring yang berbasis metadata. Sejalan dengan implementasi sistem pelaporan daring tersebut dan untuk memperjelas tata cara penyusunan dan penyampaian laporan penerapan Kode Etik Pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri, perlu untuk menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Laporan Penerapan Kode Etik Pasar dan Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas dan penanggung jawab” adalah petugas dan penanggung jawab yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyusun, melakukan verifikasi, dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “portal pelaporan Bank Indonesia” adalah <https://pelaporan.bi.go.id/>.

Huruf b

Angka 1

Bukti pendaftaran *user* ID telah berhasil berupa tangkapan layar yang menyatakan *user* ID telah berhasil didaftarkan.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “metadata” adalah penjelasan mengenai informasi yang dilaporkan Pelapor antara lain definisi, struktur data, aturan validasi, format, dan ketentuan acuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “media lain” antara lain melalui pengumuman perubahan metadata pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan data atas informasi” adalah perubahan data terkait Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Data pokok Pelapor paling kurang memuat nama perusahaan, nomor pokok wajib pajak, alamat lengkap, dan nomor telepon.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)

Contoh:

Laporan untuk data tahun 2023 disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2024.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas.

Ayat (3)

Contoh:

Dalam hal Laporan untuk data tahun 2023 belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara daring melalui Sistem Pelaporan Bank Indonesia” termasuk dilakukan melalui *Application Programming Interface* (API).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keamanan lingkungan perangkat” antara lain perangkat yang digunakan dipastikan bebas dari *malware*.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan pada infrastruktur teknologi, namun tidak terbatas pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, dan kelistrikan.

Yang dimaksud dengan “Laporan disampaikan secara luring” adalah Laporan disampaikan tidak melalui Sistem Pelaporan Bank Indonesia namun disampaikan antara lain melalui surat, surat elektronik, dan *cloud* Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

#### Pasal 10

##### Ayat (1)

Contoh:

Pelapor C tidak memiliki data pada informasi daftar pemilik Sertifikat Tresuri untuk periode Laporan tahun 2023. Pelapor C tetap menyampaikan Laporan atas informasi daftar pemilik Sertifikat Tresuri untuk periode Laporan tahun 2023 dengan isian nihil.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 11

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Tanda terima atas penyampaian Laporan yang diperoleh dari Sistem Pelaporan Bank Indonesia untuk Laporan yang disampaikan oleh Pelapor secara daring maupun luring.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “gangguan pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia” adalah gangguan pada sarana dan prasarana mencakup proses dan teknologi yang digunakan Bank Indonesia untuk menerima dan memproses Laporan.

##### Ayat (5)

Langkah tertentu yang dapat dilakukan Bank Indonesia antara lain:

- a. meminta Pelapor untuk menyampaikan Laporan secara luring dan/atau sarana lainnya; dan
- b. menyampaikan tanda terima melalui sarana lain di luar Sistem Pelaporan Bank Indonesia.

#### Pasal 12

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang secara nyata berdampak tidak berfungsinya kegiatan operasional Pelapor dan menyebabkan Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan Laporan, antara lain kebakaran, kerusakan massa, terorisme, bom, perang, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat atau pernyataan dari instansi yang berwenang.

##### Ayat (2)

Sarana elektronik antara lain melalui surat elektronik kepada [pelaporan\\_sertif@bi.go.id](mailto:pelaporan_sertif@bi.go.id).

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

##### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.